



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan cabut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasmiati binti Wadeng, tempat tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 03, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdomisili elektronik pada email: nrsyafitrianin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Sahril bin Labe, tempat dan tanggal lahir Barru, 19 September 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Alappang, RT.01, RW.01, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/08/VIII/2000, tanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Tanete Rilau, Desa Cilellang, Kecamatan Barru selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 03, Desa seberang hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. Noor Syafitriani Ningsih, umur 22 tahun;
 - b. Syahrul Febryan, umur 18 tahun;
 - c. Nur Syahira, Umur 11 tahun;dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Bulan Agustus 2018 Tergugat pergi ke Afrika Selatan untuk bekerja di kilang (Somel papan);
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
 - a. Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha menjelaskan namun Tergugat tetap menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang menyewa dirumah orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Barru Penggugat ketahui dari Media sosial Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) Tahun berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sahril bin Labe) terhadap Penggugat (Hasmiati binti Wadeng);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat akan mencari tahu alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang yang telah ditentukan Penggugat meminta untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 H, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H., dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp.....	650.000,00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.

Jumlah Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 216/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

